



PENETAPAN

Nomor: 140/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rasidi bin Cipto, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Kp. Cisalak RT. 002 RW. 004 Desa Cireundeu, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,, sebagai "**Pemohon I**";

Ayumi bin H. Juhri, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Cisalak RT. 002 RW. 004 Desa Cireundeu, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "**Pemohon II**";

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut "para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu Nomor: 466/008/Ds-Crd/II/2021 Tertanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cireundeu, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, maka mohon agar Penggugat diberi ijin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo)
2. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 01

Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan No. 140/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1987, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **H. Juhri**, dan yang mengakad nikahkan adalah Penghulu bernama **H. Abong** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **H. Sariman** dan **Jumadi bin H.Nurman** dengan mas kawin berupa **uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)** dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun dan selama perkawinan tidak pernah bercerai;

4. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Kp. Cisalak RT. 002 RW. 004 Desa Cireundeu, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sampai dengan sekarang;

5. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama: **Siti Fatimah**, perempuan, lahir di Tangerang, 25 Oktober 1988;

Mahdiana, perempuan, lahir di Tangerang, 13 Maret 1992;

Rizal, laki-laki, lahir di Tangerang, 08 Januari 1995;

Haerudin, laki-laki, lahir di Tangerang, 08 Mei 1999;

Desi Ayu Ningsih, perempuan, lahir di Tangerang, 23 Desember 2003;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat nikah) ini untuk keperluan mengurus Buku Nikah, dan keperluan administrasi lainnya, dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut

Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan No. 140/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10 Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Negara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair:

1. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rasidi bin Cipto**) dengan Pemohon II (**Ayumi bin H. Juhri**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal 01 Januari 1987;

Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan No. 140/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kepada keduanya telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut. Kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3603311004670001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P1;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3603315205720001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P2;

- Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor : 466/002/Ds.Crd/II/2021 yang dikeluarkan oleh Desa Cirendeu Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Tertanggal 27 Januari 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P3;

1. Bukti Saksi.

1. Abdul Pahar bin H. Sarimun, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Cisolak RT 001 RW 004 Desa Cirendeu Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I I;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Januari 1987 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor

Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan No. 140/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Solear dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **H. Juhri**, dan yang mengakad nikahkan adalah Penghulu bernama **H. Abong** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama H.Sariman dan Jumadi bin H. Nurman dengan mas kawin berupa **uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)** dibayar tunai;

- Bahwa, antara pemohon I dan Pemohon II sebelum pernikahan, tidak mempunyai hubungan keturunan (nasab), semenda, sesusuan, yang dapat menghalangi perkawinan menurut Hukum Islam;
- Bahwa, pada saat perkawinan pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain dan Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan dan telah dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku menurut hukum Islam, dan tidak tercatat itu karena tidak mendapatkan buku nikah dan belum mengurus untuk mendapatkan buku nikah ;
- Bahwa, setelah perkawinan itu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menuntut perkawinan tersebut serta belum pernah cerai.
- Bahwa Pemohon mengurus istbat nikah ini untuk memperoleh buku nikah untuk naik haji dan kepentingan Hukum lainnya;

2. Jumadi bin H. Nurman, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Cislak RT 001 RW 004 Desa Cirendeu Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Adalah Tetangga.Pemohon II;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Januari 1987 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solear dengan wali nikah ayah kandung

Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan No. 140/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama **H. Juhri**, dan yang mengakad nikahkan adalah Penghulu bernama **H. Abong** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **H.Sariman** dan Jumadi bin H. Nurman dengan mas kawin berupa **uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)** dibayar tunai;

- Bahwa, antara pemohon I dan Pemohon II sebelum pernikahan, tidak mempunyai hubungan keturunan (nasab), semenda, sesusuan, yang dapat menghalangi perkawinan menurut Hukum Islam;
- Bahwa, pada saat perkawinan pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain dan Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan dan telah dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku menurut hukum Islam, dan tidak tercatat itu karena tidak mendapatkan buku nikah dan belum mengurus untuk mendapatkan buku nikah ;
- Bahwa, setelah perkawinan itu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menuntut perkawinan tersebut serta belum pernah cerai.
- Bahwa Pemohon mengurus istbat nikah ini untuk memperoleh buku nikah untuk naik haji dan kepentingan Hukum lainnya;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan keduanya membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut benar adanya, serta para Pemohon mengajukan kesimpulan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan No. 140/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikahnya dengan alasan karena pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1987 belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah dan saat ini para Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengurus administrasi pembuatan buku Nikah dan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disahkan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan lainnya yang memerlukan Surat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.3 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti para Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, karena itu permohonan para Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3, maka telah dapat dibuktikan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri sejak pernikahannya hingga saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan No. 140/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi para Pemohon bernama Abdul Pahar bin H.Sarimun dan Jumadi bin H. Nurman harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Syariat agama Islam;

Menimbang, bahwa atas pengakuan para Pemohon serta dikuatkan keterangan dua orang saksi tersebut diatas, membuktikan tidak adanya hal-hal yang menghalangi/mengharamkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka hal tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi tersebut tentang pernikahannya yang terjadi pada 01 Januari 1987 dan pernikahan tersebut tidak terdapat halangan hukum serta belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yang

Artinya : " Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

Artinya : "Apabila seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ..." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang keabsahan pernikahannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007

Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan No. 140/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan berdasarkan surat dari kepaniteraan Pengadilan agama Tigaraksa Pemohon diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma dan dibebaskan dari biaya perkara, membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2021 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**RASIDI BIN CIPTO**) dengan Pemohon II (**AYUMI BIN H. JUHRI,**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1987, dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang ;
4. Membebaskan kepadabiaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2021 sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan No. 140/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum`at, tanggal 19 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya`ban 1442 Hijriah oleh Dra. Ulyati R., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H. dan Drs. Jaenudin masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Dra. Ulyati R., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H.

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti

Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-----------------------|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : - |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp300.000,00 |
| 4. | Biaya PNBPN Panggilan | : - |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 1. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp10.000,00</u> |

Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan No. 140/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 395.000,00
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan No. 140/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.